



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmad Dani Bin Muhaji;
2. Tempat lahir : Kotawaringin Barat (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 17/9 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar Gg. Rambai 1 RT. 007 RW. 002
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Anak menghadap dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua serta Penasihat Hukum EDY AHMAD NURKOJIN, S.H. Advokat-Penasihat Hukum dari kantor JEMS LAW FIRM beralamat di Jalan Maliyo No. 23 (Bundaran Pramuka) Ruko Duta jaya, kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 21 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Ahmad Dani Bin Muhaji terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ahmad Dani Bin Muhaji dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong tahanan kepada Anak Ahmad Dani Bin Muhaji, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Anak ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah;
 - Patahan gerendel Kunci Pintu;
 - Nota Pembelian Handphone;
 - 1 Unit HP Merk Infinix Hot 11 Warna Hitam;
 - 5 Unit HP Merk Maxtron;
 - 2 Unit HP Merk Brand Code;
 - 1 (satu) Unit Power Bank Merk Bliz warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Obeng;
 - 1 (satu) Buah Tang Jepit;
 - 2 (dua) Unit HP Merk Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black;
 - 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru;
 - 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX HOT 11;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 150 warna merah;
- 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tang Jepit;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak Ahmad Dani Bin Muhaji pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Toko ANA CELL yang berada di Jalan Ahmad Wongso RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagaian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan jalan membongkar atau merusak, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari Sdr. Fahrul (DPO) mengajak saksi Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin (berkas terpisah) pergi ke Pangkalan Bun sekitar jam 19.30 WIB yang kemudian mendatangi Toko ANA CELL untuk membeli Voucher paket data dan saat akan meninggalkan Toko ANA CELL Saksi WISNO beserta Sdr. Fahrul merencanakan akan melakukan pencurian di Toko ANA CELL, kemudian Saksi Wisno bersama sdr. Fahrul menuju rumah Anak Ahmad Dani Bin Muhaji bermaksud meminjam Osbeng kepada Anak dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Saksi Wisno mengatakan kepada Anak untuk mengantarkan Saksi Wisno

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Fahrul pergi menggunakan motor. Kemudian setelah sampai tempat yang diarahkan oleh sdr. Fahrul, Anak berhenti di tepi jalan yang berada di Jl. Ahmad Wongso, lalu Saksi Wisno dan sdr. Fahrul turun dari motor sedangkan Anak langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian tidak lama setelah itu Anak dihubungi Kembali oleh Sdr. Fahrul untuk menjemput di tempat awal Anak mengantarkan dan kemudian setelah dijemput oleh Anak dan mereka semua lalu kembali menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Wisno dan Sdr. Fahrul membuka barang-barang yang tadi telah diambil di dalam Toko ANA CELL yakni 1 Unit HP Merk Infinix Hot 11 Warna Hitam, 5 Unit HP Merk Maxtron, 2 Unit HP Merk Brand Code, 1 (satu) Unit Power Bank Merk Bliz warna Hitam, 2 (dua) Unit HP Merk Mito warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black, 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru, 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX HOT 11, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 150 warna merah, dan 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK, kemudian Saksi Wisno dan Sdr. Fahrul berebut mengambil handphone di depan Anak, setelah itu Saksi Wisno mendapatkan HP Android sebanyak 3 (tiga) Unit sedangkan sdr. Fahrul sebanyak 4 (empat) Unit kemudian Anak mengatakan "mana bagian ku" kemudian sdr. Fahrul mengatakan kepada saudara Dani "kamu cari uang ya RP 500.000,- lah buat ongkos dan makan kami" kemudian Anak menjawab "aku nggak ada uang" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "bilang saja ke ibu kamu aku menggadaikan HP" kemudian Anak menemui ibunya dan kembali lagi menemui Saksi Wisno dan Sdr. Fahrul dengan mengatakan "ini ada uang jo cuman Rp 300.000,- saja" lalu memberikan uang Rp. 300.000,- tersebut kepada sdr. Fahrul dan kemudian sdr Fahrul memberikan 1 Unit HP Andorid dan 2 unit HP berantena, serta setelah itu Sdr. Fahrul mengatakan kepada Anak "Dan mau nitip 5 unit hp ini sama kamu" dan diiyakan oleh Anak, kemudian setelah itu Sdr. Fahrul beserta Saksi Wisno pamit pulang ke rumah mereka masing-masing;

- Bahwa perbuatan Anak dalam hal memiliki atau membeli barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Eko Juliansyah Als Abuy Anak Dari Lai Jun Min;
- Bahwa atas seluruh kejadian yang Anak lakukan, saksi Eko Juliansyah Als Abuy Anak Dari Lai Jun Min mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 56 KUH Pidana;

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Anak Ahmad Dani Bin Muhaji pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Toko ANA CELL yang berada di Jalan Ahmad Wongso RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Barang siapa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"*, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari Sdr. Fahrul (DPO) mengajak saksi Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin (berkas terpisah) pergi ke Pangkalan Bun sekitar jam 19.30 WIB yang kemudian mendatangi Toko ANA CELL untuk membeli Voucher paket data dan saat akan meninggalkan Toko ANA CELL Saksi Wisno beserta Sdr. Fahrul merencanakan akan melakukan pencurian di Toko ANA CELL, kemudian saksi Wisno bersama sdr. Fahrul menuju rumah Anak Ahmad Dani Bin Muhaji bermaksud meminjam obeng kepada Anak dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Saksi Wisno mengatakan kepada Anak untuk mengantarkan Saksi Wisno dengan Sdr. Fahrul pergi menggunakan motor. Kemudian setelah sampai tempat yang diarahkan oleh sdr. Fahrul, Anak berhenti di tepi jalan yang berada di Jl. Ahmad Wongso, lalu Saksi Wisno dan sdr. Fahrul turun dari motor sedangkan Anak langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian tidak lama setelah itu Anak dihubungi Kembali oleh Sdr. Fahrul untuk menjemput di tempat awal Anak mengantarkan dan kemudian setelah dijemput oleh Anak dan mereka semua lalu kembali menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Wisno dan Sdr. Fahrul membuka barang-barang yang tadi telah diambil di dalam Toko ANA CELL yakni 1 Unit HP Merk Infinix Hot 11 Warna Hitam, 5 Unit HP Merk Maxtron, 2 Unit HP Merk Brand Code, 1 (satu) Unit Power Bank Merk Bliz warna Hitam, 2 (dua) Unit HP Merk Mito warna Hitam, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black, 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru, 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX HOT 11, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 150 warna merah, dan 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK, kemudian Saksi Wisno dan Sdr. Fahrul berebut mengambil handphone di depan Anak, setelah itu saksi Wisno mendapatkan HP Android sebanyak 3 (tiga) Unit sedangkan sdr. Fahrul sebanyak 4 (empat) Unit kemudian Anak mengatakan "mana bagian ku" kemudian sdr. Fahrul mengatakan kepada saudara Dani "kamu cari uang ya Rp 500.000,- lah buat ongkos dan makan kami" kemudian Anak menjawab "aku nggak ada uang" kemudian sdr. Fahrul mengatakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bilang saja ke ibu kamu aku menggadaikan HP" kemudian Anak menemui ibunya dan kembali lagi menemui Saksi Wisno dan Sdr. Fahrul dengan mengatakan "ini ada uang jo cuman Rp 300.000,- saja" lalu memberikan uang Rp. 300.000,- tersebut kepada sdr. Fahrul dan kemudian sdr Fahrul memberikan 1 Unit HP Andorid dan 2 unit HP berantena, serta setelah itu Sdr. FAHRUL mengatakan kepada Anak "Dan mau nitip 5 unit hp ini sama kamu" dan diiyakan oleh Anak, kemudian setelah itu Sdr. Fahrul beserta Saksi Wisno pamit pulang ke rumah mereka masing-masing;

- Bahwa perbuatan Anak dalam hal memiliki atau membeli barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Eko Juliansyah Als Abuy Anak Dari Lai Jun Min;
- Bahwa atas atas seluruh kejadian yang Anak lakukan, saksi Eko Juliansyah Als Abuy Anak Dari Lai Jun Min mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rovika Wati Binti Upi Hatmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Counter ANA CELL telah kemalingan, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja disana;
 - bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB di Counter ANA CELL yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso Rt. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada pagi hari itu pada pukul 07.30 WIB saat saksi akan membuka pintu belakang toko counter ANA CELL, saksi melihat pintu tersebut telah terbuka, terlihat kunci gembok pintu tersebut ada bekas seperti di congkel;
 - Bahwa mengetahui keadaan tersebut saksi segera membangunkan Sdr. Nurul Huda yang diberi tugas untuk menjaga rumah dan counter tersebut, saat saksi tanya sdr. Nurul Huda mengatakan bahwa tadi malam sampai jam 01.00 WIB masih mengecek sekitar Counter, semua dalam keadaan aman selanjutnya Sdr. Nurul Huda kembali kedalam rumah untuk tidur;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Eko selaku pemilik Counter tersebut melalui Handphone dengan mengatakan bahwa toko kecurian, selanjutnya saksi Eko memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi memeriksa keadaan barang dalam Counter ANA CELL, ternyata ada beberapa yang hilang yaitu:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Infinik HOT 11 4/64 GB dengan IME: 351405400371544 beserta kotaknya;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk Infinik HOT 11 PLAY 4/64 GB dengan IME: 357344843042582 dan IMEI : 357344843549487 beserta kotaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9C 4/64 GB dengan IME: 863235053860563 beserta kotaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 4/64 GB beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S 3/32 GB beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 3 (tiga) unit HP merk MAXTRON 3/64 GB beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk NOKIA 150 beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk MITO MEGA 3 beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 8 (delapan) unit HP merk Brandcoat beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 4 (empat) unit dengan ciri-ciri 2 (dua) unit merk ROBOT warna putih, 1 (satu) unit merk BLITZ warna hitam dan 1 (satu) unit merk HK warna merah;
 - ✓ 20 (DUA PULUH) buah kartu perdana dan 30 lembar Voucher data;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut di letakkan di Etalase bagian atas sedangkan kartu perdana voucher data di simpan di etalase bagian bawah;
- Bahwa seingat saksi setelah menutup Counter saksi kunci semua pintu dan anak kuncinya saksi bawa pulang
- Bahwa situasi di sekitar counter Ana cell pada malam hari sepi tetapi jalan raya dalam keadaan ramai dan lampu penerangan di dalam counter mati

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di luar counter terang karena ada cahaya lampu penerangan dari rumah di belakang counter;

- Bahwa kerugian yang dialami Counter ANA CELL akibat hilangnya barang-barang tersebut sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, anak menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Eko Juliansyah Als Abuy Anak Dari Lai Jun Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Counter ANA CELL telah kemalingan, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh karyawan yang bekerja disana bernama Rovika Wati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 antara pukul 01.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian mendapat Telpon dari saksi Rovika Wati yang memberitahukan bahwa Conter HP (ANA CELL) telah kemalingan;
- Bahwa menurut saksi Rovika Wati pada saat akan membuka pintu belakang toko counter ANA CELL, melihat pintu tersebut telah terbuka, terlihat kunci gembok pintu tersebut ada bekas seperti di congkel dan
- menurut Sdr. Nurul Huda yang diberi tugas untuk menjaga rumah dan counter tersebut, pada pukul 01.00 WIB masih mengecek sekitar Counter, semua dalam keadaan aman;
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan saksi Rovika Wati untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi Rovika Wati memeriksa keadaan barang dalam Counter ANA CELL, ternyata ada beberapa yang hilang yaitu:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Infinik HOT 11 4/64 GB dengan IME: 351405400371544 beserta kotaknya;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk Infinik HOT 11 PLAY 4/64 GB dengan IME: 357344843042582 dan IMEI : 357344843549487 beserta kotaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9C 4/64 GB dengan IME: 863235053860563 beserta kotaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 4/64 GB beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S 3/32 GB beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
 - ✓ 3 (tiga) unit HP merk MAXTRON 3/64 GB beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) unit HP merk NOKIA 150 beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
- ✓ 2 (dua) unit HP merk MITO MEGA 3 beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
- ✓ 8 (delapan) unit HP merk Brandcoat beserta kotaknya untuk IME nya tidak tahu;
- ✓ 4 (empat) unit dengan ciri-ciri 2 (dua) unit merk ROBOT warna putih, 1 (satu) unit merk BLITZ warna hitam dan 1 (satu) unit merk HK warna merah;
- ✓ 20 (DUA PULUH) buah kartu perdana dan 30 lembar Voucher data;
- Bahwa kerugian yang saksi dialami akibat hilangnya barang-barang tersebut sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, anak menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil tanpa izin Hand Phone, Power Bank, Kartu Perdana dan Poucher Paket Data Internet milik orang lain di Counter ANA CELL;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama sdr. Fahrul pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 01.30 WIB di Counter ANA CELL yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi dan sdr. Fahrul lakukan dengan cara,
- awalnya sdr. Fahrul mengajak saksi ke Pangkalan Bun pada pukul 19.30 WIB dan singgah kerumah Anak, namun saat itu Anak sedang tidak berada di rumah, kemudian saksi beserta sdr. Fahrul mutar-mutar di Pangkalan Bun dan mampir di Counter HP ANA CELL membeli Voucher paket data dan saat akan meninggalkan Counter ANA CELL sdr. Fahrul mengatakan kepada saksi "ini yang mau kita kerjakan nanti malam";
- Bahwa kemudian saksi bersama sdr. Fahrul menuju rumah Anak bermaksud meminjam obeng, setelah dipinjamkan obeng saksi, sdr. Fahrul dan Anak bermain Game hingga pukul 01.00 WIB setelah itu sdr. Fahrul menyuruh saksi mengatakan kepada Anak (dalam bahasa Madura) yang artinya "nanti kamu bilang ke Anak kalau misalnya nanya bilang ada urusan sama orang,"

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pamitan Anak menemui saksi dan sdr. Fahrul di teras rumahnya kemudian saksi mengatakan kepada Anak "Dan nanti kami antarin ya" di jawab anak "ya" kemudian saksi mengatakan lagi "motor ni nanti kamu bawa kami ni antarin aja nanti kalau mau pulang kami hubungi";
- Bahwa kemudian saksi, sdr. Fahrul dan Anak berangkat berboncengan 3 menuju Counter ANA CELL menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat yang di kemudikan Anak setelah sampai di Jl. Ahmad Wongso saksi dan sdr. Fahrul turun dari sepeda motor sedangkan Anak langsung pergi;
- Bahwa setelah itu saksi mengikuti sdr. Fahrul berjalan kemudian memanjat pagar rumah warga memutar lewat belakang rumah warga menuju Conter ANA CELL, setelah sampai di belakang Conter ANA CELL saksi dan sdr. Fahrul menuju pintu Toko dan membukanya dengan cara mencongkel kuncinya menggunakan Tang dan Obeng;
- Bahwa pintu terbuka, saksi dan sdr. Fahrul masuk kedalam Counter, barang-barang yang ada di Etalase saksi dan sdr. Fahrul ambil berupa Hand Phone, Power Bank, Kartu Perdana dan Poucher Paket Data Internet dan dimasukan kedalam kardus yang ada di dalam toko kemudian saksi dan sdr. Fahrul pergi meninggalkan Conter ANA CEL;
- Bahwa setelah sampai di tepi jalan sdr. Fahrul menelpon Anak untuk menjemput dan sekira 5 Menit Anak datang mengendarai sepeda motor Honda Beat menjemput saksi dan sdr. Fahrul;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak, sdr. Fahrul langsung mengeluarkan isi kardus dan mengambil Handphone jenis Android sebanyak 4 (empat) unit di depan Anak, sedangkan saksi mengambil HP Android sebanyak 3 (tiga) Unit, kemudian Anak mengatakan "mana bagian ku?" kemudian sdr. Fahrul bertanya kepada saksi "gimana cong" dan saksi jawab "terserah kamulah jo kamu kan ketuanya" kemudian sdr. Fahrul mengatakan, "kamu cari uang ya RP 500.000 lah buat ongkos dan makan kami" di jawab Anak "aku nggak ada uang" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "bilang aja ke ibu kamu aku mengadai HP" kemudian Anak menemui ibunya dan kembali lagi menemui sdr. Fahrul dan mengatakan "ini ada uang jo cuman Rp 300.000,- aja" kemudian uang tersebut langsung diterima sdr. Fahrul dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Andorid dan 2 unit Handphone berantena;
- Bahwa kemudian sdr. Fahrul mengatakan kepada saksi "ayo kita pulang" saksi jawab "ayo" kemudian sdr. Fahrul mengatakan kepada Anak "dan mau nitip 5 unit HP ini sama kamu" di jawab anak "iya" kemudian saksi dan sdr. Fahrul kembali kumai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui rencana saksi dan sdr. Fahrul untuk melakukan pencurian di Counter ANA CELL;

Atas keterangan saksi, anak menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi Wisno dan sdr. Fahrul diduga telah mengambil tanpa izin barang-barang milik orang lain di Counter ANA CELL;
- Bahwa awalnya saksi Wisno bersama sdr. Fahrul pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 20 WIB datang kerumah Anak, namun saat Anak sedang tidak berda di rumah, dan setelah Anak ada di rumah sekira pukul 21. 00 WIB saksi Wisno dan sdr. Fahrul datang lagi ke rumah Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh sdr. Fahrul;
- Bahwa setelah Anak tanya maksud kedatangan mereka untuk meminjam obeng setelah anak pinjamkan anak bersama saksi wisno dan sdr. Fahrul lanjut main Game di dalam kamar Anak;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB saksi Wisno mengatakan kepada Anak bahwa mereka akan pergi sebentar ada masalah dengan otehnya (Paman) ada masalah utang,
- Kemudian saat di teras rumah sdr. Fahrul mengatakan "Dan nanti kami antarin ya" di jawab Anak "ya" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "motor ni nanti kamu bawa kami di antarin aja, nanti kalau mau pulang kami hubungi";
- Bahwa kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul Anak bonceng naik sepeda motor menuju jl. Ahmad Wongso, kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul turun dari sepeda motor kemudian Anak langsung pulang;
- Bahwa anak tidak tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh saksi Wisno dan sdr. Fahrul, namun sekira pukul 02.00 WIB, Anak ditelpon oleh sdr. Fahrul minta jemput di tempat tadi diturunkan, kemudian Anak menjemput mereka kembali ke rumah Anak, saat itu sdr. Wisno ada membawa 1 (satu) buah kardus namun Anak tidak tahu apa isinya;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, sdr. Fahrul langsung mengeluarkan isi kardus dan mengeluarkan barang didalamnya berupa Handphone jenis Android sebanyak 4 (empat) unit di depan Anak, sedangkan saksi Wisno mengambil Handphone Android sebanyak 3 (tiga) Unit, kemudian Anak mengatakan "mana bagian ku?" kemudian sdr. Fahrul bertanya kepada saksi Wisno "gimana cong?" dan saksi Wisno menjawab "terserah kamulah jo kamu kan ketuanya" kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Fahrul mengatakan, "kamu cari uang ya RP 500.000 lah buat ongkos dan makan kami" di jawab Anak "aku nggak ada uang" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "bilang aja ke ibu kamu aku mengadai HP" kemudian Anak menemui ibunya meminta uang sebanyak Rp.500.000 namun hanya diberi Rp. 300.000;

- Bahwa selanjutnya Anak kembali menemui sdr. Fahrul dan mengatakan "ini ada uang jo cuman Rp 300.000,- aja" kemudian uang tersebut langsung diterima sdr. Fahrul dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Andorid dan 2 unit Handphone berantena;
- Bahwa kemudian sdr. Fahrul mengatakan kepada saksi Wisno "ayo kita pulang" saksi jawab saksi Wisno "ayo" kemudian sebelum pulang sdr. Fahrul mengatakan kepada Anak "Dan mau nitip 5 unit HP ini sama kamu" di jawab Anak "iya" kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul pulang ke Kumai mengendari sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara saksi Wino dan Fahrul mendapatkan Handphone tersebut;
- Bahwa Anak tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa yang digunakan saat itu namun saat pertama datang Anak melihat sepeda motor tersebut dikemudikan oleh sdr. Fahrul;
- Bahwa Anak tidak mengetahui sdr.Fahrul dan saksi Wisno saat pergi ada membawa Tang buaya namun sebelumnya sdr. Fahrul ada meminjam Obeng kepada Anak;
- Bahwa Anak baru mengetahui bahwa saksi Wisno dan sdr. Fahrul telah melakukan pencurian ketika menjemput mereka ada membawa barang dalam Dus, tetapi masih belum tahu barang apa yang dicurinya dan dimana tempatnya dan setelah di bongkar Anak baru mengetahui isi Dus tersebut adalah:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Infinik HOT 11 4/64 GB;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk Infinik HOT 11 PLAY 4/64 GB;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 9C 4/64 GB;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 4/64 GB beserta kotaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12S 3/32 GB beserta kotaknya;
 - ✓ 3 (tiga) unit HP merk MAXTRON 3/64 GB beserta kotaknya;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk NOKIA 150 beserta kotaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 beserta kotaknya;
 - ✓ 2 (dua) unit HP merk MITO MEGA 3 beserta kotaknya;
 - ✓ 8 (delapan) unit HP merk Brandcoat beserta kotaknya;
 - ✓ 4 (empat) unit dengan ciri-ciri 2 (dua) unit merk ROBOT warna putih, 1 (satu) unit merk BLITZ warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit Power Bank merk HK warna merah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 20 (DUA PULUH) buah kartu perdana dan 30 lembar Voucher data;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan sdr. Muhaji, orangtua dari Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa telah membimbing dan menasehati Anak untuk tidak melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa sebagai orang tua, merasa masih mampu mendidik dan membina Anak lebih baik lagi;
- Bahwa berharap Anak tidak diberikan hukuman yang berat jika dinyatakan bersalah dan diberikan pembinaan di LPKA Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- Patahan gerendel Kunci Pintu;
- Nota Pembelian Handphone;
- 1 Unit HP Merk Infinix Hot 11 Warna Hitam;
- 5 Unit HP Merk Maxtron;
- 2 Unit HP Merk Brand Code;
- 1 (satu) Unit Power Bank Merk Bliz warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tang Jepit;
- 2 (dua) Unit HP Merk Mito warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black;
- 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX HOT 11;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 150 warna merah;
- 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tang Jepit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wisno dan sdr. Fahrul telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Eko Juliansyah Als Abuy di Counter ANA CELL yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 pukul 01.00 WIB;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi Wisno dan sdr. Fahrul, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 20.00 WIB saksi Wisno dan sdr. Fahrul datang kerumah Anak, namun saat Anak sedang tidak berda di rumah, dan pada pukul 21. 00 WIB saat Anak ada dirumah saksi Wisno dan sdr. Fahrul datang lagi ke rumah Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh sdr. Fahrul;
- Bahwa setelah Anak tanya maksud kedatangan mereka untuk meminjam obeng setelah Anak pinjamkan Anak bersama saksi Wisno dan sdr. Fahrul lanjut main Game di dalam kamar Anak, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB saksi Wisno mengatakan kepada Anak bahwa mereka akan pergi sebentar ada masalah dengan otehnya (Paman) ada masalah hutang, kemudian saat di teras rumah sdr. Fahrul mengatakan "Dan nanti kami antarin ya" di jawab Anak "ya" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "motor ni nanti kamu bawa kami di antarin aja, nanti kalau mau pulang kami hubungi";
- Bahwa kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul Anak bonceng naik sepeda motor menuju Jl. Ahmad Wongso, kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul turun dari sepeda motor kemudian Anak langsung pulang, sebelumnya pada pukul 19.30 WIB saksi Wisno besama sdr. Fahrul ada dating ke di Counter HP ANA CELL membeli Voucher paket data dan saat akan meninggalkan Counter ANA CELL sdr. Fahrul mengatakan kepada saksi Wisno "ini yang mau kita kerjakan nanti malam";
- Bahwa setelah itu saksi Wisno dan sdr. Fahrul berjalan kemudian memanjat pagar rumah warga memutar lewat belakang rumah warga menuju Conter ANA CELL, setelah sampai di belakang Conter ANA CELL saksi Wisno dan sdr. Fahrul mendekati pintu belakang Toko ANA CELL dan membukanya dengan cara mencongkel kuncinya menggunakan Tang dan Obeng;
- Bahwa setelah pintu terbuka, saksi Wisno dan sdr. Fahrul masuk kedalam Counter, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di Etalase berupa:
 - ✓ Nota Pembelian Handpone;
 - ✓ 1 (satu) Unit HP Merk INFINIK HOT 11 Play Warna Hitam;
 - ✓ 5 (lima) Unit HP Merk MAXTRON;
 - ✓ 2 (dua) Unit HP Merk BRAND CODE;
 - ✓ 1 (satu) Unit Power Bank merk Bliz warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) Buah Obeng;
 - ✓ 1 (satu) Buah tang Jepit.
 - ✓ 2 (dua) Unit HP Merk MITO warna Merah;
 - ✓ 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y12 S warna Phantom Black;
 - ✓ 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru;
 - ✓ 1 (satu) Unit HP merk INFINIK HOT 11;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 150;
- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 Warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK;

Selanjutnya dimasukan kedalam kardus yang ditemukan di dalam Conter tersebut kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul pergi meninggalkan Conter ANA CEL

- Bahwa setelah sampai di tepi jalan sdr. Fahrul menelpon Anak minta jemput kemudian Anak datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan kembali ke rumah Anak membawa saksi Wisno dan sdr. Fahrul;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, sdr. Fahrul mengeluarkan isi kardus dan mengeluarkan barang didalamnya berupa Handphone jenis Android sebanyak 4 (empat) unit di depan Anak, sedangkan saksi Wisno mengambil Handphone Android sebanyak 3 (tiga) Unit, kemudian Anak mengatakan "mana bagian ku?" kemudian sdr. Fahrul bertanya kepada saksi Wisno "gimana cong?" dan saksi Wisno menjawab "terserah kamulah jo kamu kan ketuanya" kemudian sdr. Fahrul mengatakan, "kamu cari uang ya RP 500.000 lah buat ongkos dan makan kami" di jawab Anak "aku nggak ada uang" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "bilang aja ke ibu kamu aku mengadai HP" kemudian Anak menemui ibunya meminta uang sebanyak Rp.500.000 namun hanya diberi Rp. 300.000,- selanjutnya Anak kembali menemui sdr. Fahrul dan mengatakan "ini ada uang jo cuman Rp 300.000,- aja" kemudian uang tersebut diterima sdr. Fahrul dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Andorid dan 2 unit Handphone berantena;
- Bahwa kemudian sdr. Fahrul dan saksi Wisno pamitan pulang kepda Anak namun sebelum pulang sdr. Fahrul mengatakan kepada Anak "Dan mau nitip 5 unit HP ini sama kamu" di jawab Anak "iya" kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul pulang mengendari sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara saksi Wino dan Fahrul mendapatkan Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Wisno dan sdr. Fahrul, saksi Eko Juliansyah Als Abuy mengalami kerugian sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dua, perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis hakim adalah sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud tanpa terkecuali Anak, serta pelaku pelaku haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini bernama Ahmad Dani Bin Muhaji, sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), setelah disesuaikan dengan identitasnya ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona, sehingga Anak telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, karena anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana identitas, Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 bulan 23 hari;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohaninya terbukti karena serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Anak dapat mepertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh anasir unsur didalamnya harus dibuktikan telah dilakukan oleh Anak akan tetapi cukup salah satu diantaranya yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan harga atas suatu harga barang antara penjual dan pembeli. Membeli dalam pasal ini tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung tetapi cukup diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka Bahwa barang itu berasal dari hasil kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan penipuan dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu barang gelap, bukan barang yang terang, misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saksi Wisno dan sdr. Fahrul telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Eko Juliansyah Als Abuy di Counter ANA CELL yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi Wisno dan sdr. Fahrul, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 20.00 WIB saksi Wisno dan sdr. Fahrul datang ke rumah Anak, namun saat Anak sedang tidak berda di rumah, kemudian pada pukul 21. 00 WIB saat Anak ada di rumah saksi Wisno dan sdr. Fahrul datang lagi ke rumah Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh sdr. Fahrul, saat Anak tanya maksud kedatangan mereka untuk meminjam obeng, setelah Anak pinjamkan obeng Anak bersama saksi Wisno dan sdr. Fahrul lanjut main Game di dalam kamar Anak, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB saksi Wisno mengatakan kepada Anak bahwa mereka akan pergi sebentar ada masalah dengan otehnya (Paman) ada masalah hutang, kemudian saat di teras rumah sdr. Fahrul mengatakan "Dan nanti kami antarin ya" di jawab Anak "ya" kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul mengatakan "motor ni nanti kamu bawa kami di antarin aja, nanti kalau mau pulang kami hubungi";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul Anak bonceng naik sepeda motor menuju Jl. Ahmad Wongso, kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul turun dari sepeda motor kemudian Anak langsung pulang, sebelumnya pada pukul 19.30 WIB saksi Wisno beserta sdr. Fahrul ada dating ke di Counter HP ANA CELL membeli Voucher paket data dan saat akan meninggalkan Counter ANA CELL sdr. Fahrul mengatakan kepada saksi Wisno "ini yang mau kita kerjakan nanti malam", setelah itu saksi Wisno dan sdr. Fahrul berjalan kemudian memanjat pagar rumah warga memutar lewat belakang rumah warga menuju Conter ANA CELL, setelah sampai di belakang Conter ANA CELL saksi Wisno dan sdr. Fahrul mendekati pintu belakang Toko ANA CELL dan membukanya dengan cara mencongkel kuncinya menggunakan Tang dan Obeng dan setelah pintu terbuka, saksi Wisno dan sdr. Fahrul masuk kedalam Counter, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di Etalase berupa:

- ✓ Nota Pembelian Handpone;
- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk INFINIK HOT 11 Play Warna Hitam;
- ✓ 5 (lima) Unit HP Merk MAXTRON;
- ✓ 2 (dua) Unit HP Merk BRAND CODE;
- ✓ 1 (satu) Unit Power Bank merk Bliz warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) Buah Obeng;
- ✓ 1 (satu) Buah tang Jepit.
- ✓ 2 (dua) Unit HP Merk MITO warna Merah;
- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y12 S warna Phantom Black;
- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru;
- ✓ 1 (satu) Unit HP merk INFINIK HOT 11;
- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk NOKIA 150;
- ✓ 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 Warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK;

Selanjutnya dimasukan kedalam kardus yang ditemukan di dalam Conter tersebut kemudian saksi Wisno dan sdr. Fahrul pergi meninggalkan Conter ANA CEL;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tepi jalan sdr. Fahrul menelpon Anak minta jemput kemudian Anak datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan kembali ke rumah Anak membawa saksi Wisno dan sdr. Fahrul dan sesampainya di rumah Anak, sdr. Fahrul mengeluarkan isi kardus dan mengeluarkan barang didalamnya berupa Handphone jenis Android sebanyak 4 (empat) unit di depan Anak, sedangkan saksi Wisno

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone Android sebanyak 3 (tiga) Unit, kemudian Anak mengatakan "mana bagian ku?" kemudian sdr. Fahrul bertanya kepada saksi Wisno "gimana cong?" dan saksi Wisno menjawab "terserah kamulah jo kamu kan ketuanya" kemudian sdr. Fahrul mengatakan, "kamu cari uang ya RP 500.000 lah buat ongkos dan makan kami" di jawab Anak "aku nggak ada uang" kemudian sdr. Fahrul mengatakan "bilang aja ke ibu kamu aku mengadai HP" kemudian Anak menemui ibunya meminta uang sebanyak Rp.500.000 namun hanya diberi Rp. 300.000,- selanjutnya Anak kembali menemui sdr. Fahrul dan mengatakan "ini ada uang jo cuman Rp 300.000,- aja" kemudian uang tersebut diterima sdr. Fahrul dan menyerahkan 1 (satu) Unit Handphone Andorid dan 2 unit Handphone berantena;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Anak telah membeli 1 (satu) Unit Handphone Andorid dan 2 unit Handphone berantena dari sdr. Fahrudin seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) padahal Anak mengetahui sebelumnya Anak mengantar saksi Wisno dan sdt. Fahrul untuk menemui Otehnya (pamannya) untuk masalah hutang, dan saat di jemput Anak di Jl. Ahmad Wongso anak melihat saksi Wisno dan sdt. Fahrul membawa dus yang Anak tidak tahu isinya ternyata Adalah handphone;

Menimbang, bahwa dari alasan kepergian saksi Wisno dan sdt. Fahrul waktu itu yang telah menunjuk pukul 01.00 WIB adalah malam hari dan jumlah Handphone yang ada di dalam Dus yang dibawa oleh saksi Wisno dan sdt. Fahrul Anak yang telah berusia 17 thun sudah sepatutnya menurut Hakim mampu menduga Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Andorid dan 2 unit Handphone berantena yang dibeli murah seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah barang yang berasal dari kejahatan karena gelap asal usulnya;

Menimbang, Bahwa daengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan Anak dapat mempertnggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Anak haruslah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak terlebih dahulu akan di pertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap Anak diberikan pidana berupa pidana dengan syarat berupa pelayanan Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dengan seksama hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, ternyata Anak sebelumnya telah dilakukan Diversi, sehingga dalam perkara ini tidak lagi dilakukan upaya Diversi.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, sedangkan dalam perkara aquo perbuatan anak sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah pertolongan jahat yang tidak membahayakan masyarakat, namun demikian ketiadaan tempat pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tidak memungkinkan Putusan dapat dilaksanakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu pula sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam perkara aquo pada tanggal 9 Maret 2022 (tujuh hari lagi) anak menginjak usia 18 tahun sehingga tidak efisien bila anak di tempatkan di LPKA Palangkaraya, sedangkan di persidangan orang tua Anak mohon agar kiranya Anak diberikan pembinaan di Pangkalanbun agar bisa tetap dekat dengan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut Hakim berkesimpulan sudah tepat kiranya anak diberikan Pidana pokok berupa Pembinaan dalam lembaga Pemasyarakatan kelas II Pangkalan Bun, dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- Patahan gerendel Kunci Pintu;
- Nota Pembelian Handphone;
- 1 Unit HP Merk Infinix Hot 11 Warna Hitam;
- 5 Unit HP Merk Maxtron;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit HP Merk Brand Code;
- 1 (satu) Unit Power Bank Merk Bliz warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tang Jepit;
- 2 (dua) Unit HP Merk Mito warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black;
- 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX HOT 11;
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 150 warna merah;
- 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tang Jepit;

masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara atas nama Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Kedadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Anak saksi Eko Juliansyah Als Abuy mengalami kerugian;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah di Diversi;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diberikan pemidanaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak bernama Ahmad Dani Bin Muhaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Pokok terhadap Anak oleh karena itu berupa Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pangkalan Bun selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah;
 - Patahan gerendel Kunci Pintu;
 - Nota Pembelian Handphone;
 - 1 Unit HP Merk Infinix Hot 11 Warna Hitam;
 - 5 Unit HP Merk Maxtron;
 - 2 Unit HP Merk Brand Code;
 - 1 (satu) Unit Power Bank Merk Bliz warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Obeng;
 - 1 (satu) Buah Tang Jepit;
 - 2 (dua) Unit HP Merk Mito warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y12s Warna Phantom Black;
 - 1 (satu) Unit HP Merk REDMI 9C warna Biru;
 - 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX HOT 11;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 150 warna merah;
 - 1 (satu) Unit Power Bank Merk HK;
 - 1 (satu) Buah Obeng;
 - 1 (satu) Buah Tang Jepit;Dikembalikan kepda Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wisno Kawiran Als Eno Bin Nadin;
6. Membenankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Vinza Buananda Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tanpa didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO

Heru Karyono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23